p-ISSN: 2598-1218
e-ISSN: 2598-1226
Volume 5 Nomor 7 Tahun 2022
DOI : 10.31604/jpm.v5i7.2575-2581

MENINGKATKAN KESIAPAN PENDIDIKAN HUKUM BAGI REMAJA DALAM MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0

Lu Sudirman, Hari Sutra Disemadi, Dwiki Surya Pratama, Jacelyn, Steven, Jessca, Ang Terina, Hendryani

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
hari@uib.ac.id

Abstract

The development and use of Era Society 5.0 technology have a positive and negative impact on various aspects of human life. One of the negative impacts is that there are forms of law violations that use technology such as the spread of hoaxes on social media, cyberbullying, violations of personal data, and other violations of the law. In addition, based on data obtained at the Sinar Batam Orphanage, it was found that many teenagers did not know that bad comments on social media were a violation of the law. In addition, teenagers unknowingly share personal information, sign anonymous sites, and enter illegal sites. For this problem, the implementer will provide an increase in legal understanding with the extension method. Based on the results of the evaluation of the entire series of implementation of this activity, it can be concluded that it was successful. A total of 71% of participants have known the importance of legal education from an early age to minimize law violations.

.
Keywords: Improvement, Law, Youth, Era Society 5.0

Abstrak

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi Era Society 5.0 memberikan dampak positif dan negatif di berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang memanfaatkan teknologi seperti penyebaran hoaks di media sosial, cyber bullying, pelanggaran atas data pribadi dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh di Panti Asuhan Sinar Batam, ditemukan banyak remaja yang tidak mengetahui bahwa komentar buruk di media sosial merupakan pelanggaran hukum. Selain itu, remaja tanpa sadar memberikan informasi pribadi, menandatangani situs yang tidak jelas, serta masuk ke situs ilegal. Atas permasalahan ini, pelaksana akan memberikan peningkatan pemahaman hukum dengan metode penyuluhan. Berdasarkan hasil evaluasi dari seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan ini, dapat disimpulkan berhasil. Sejumlah 71% peserta telah mengetahui pentingnya pendidikan hukum sejak dini untuk meminimalisir pelanggaran hukum.

Kata kunci: Peningkatan, Hukum, Remaja, Era Society 5.0.

PENDAHULUAN

Era Society 5.0 memberikan implikasi bagi setiap sendi kehidupan masyarakat, yang mana setiap orang dapat menikmati hidup secara maksimal. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi adalah tujuan utama, dan bukan untuk kemakmuran segelintir orang terpilih. Era Society 5.0 dapat mewujudkan konsep sosial yang berpusat pada insan dan berbasis teknologi (Farinda & Camila, 2021; Mustameer, 2022). Era ini dapat meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang kemanusiaan di berbagai sendi-sendi kehidupan

(Indrawati, Saningtyas, Malik & Malang, n.d). Sebagai contoh, eksistensi era ini dibidang pendidikan berupa siswa dalam melalui proses pembelajaran akan berhadapan langsung dengan robot yang dirancang khusus untuk menggantikan pendidik atau dikendalikan oleh pendidik jarak jauh (Nastiti & Ni'mal'Abdu, 2020).

Tatanan kehidupan Era Society 5.0 yang memadukan antara ruang fisik dan ruang *cyber* ditujukan untuk penyelesaian berbagai macam problematika kehidupan manusia (Kusuma, 2021). Manusia akan semakin berkembang jika terus beradaptasi dengan lingkungan yang menggunakan teknologi dan berinovasi mewujudkan teknologi yang lebih canggih. Di era ini, berbagai kebutuhan manusia yang beragam dapat dipenuhi dengan menyediakan produk dan layanan dengan layanan berkualitas tinggi (Slameto, 2019). Kecanggihan teknologi diprediksikan dapat membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat dan negara dari berbagai segi, contohnya segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan penegakan hukum. Perubahannya tentunya memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya yakni hadirnya Era Society 5.0 yang akan membawa kemudahan terhadap segala bentuk kebutuhan dan aktivitas manusia. Era ini merupakan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan konvensional dengan tujuan memberikan keadilan, kemerataan, kemakmuran bersama sehingga dapat menciptakan *supersmart society* (Handayani & Muliastrini, 2020).

Namun, perlu adanya keseimbangan antara manusia dengan teknologi, agar tidak terjadi kemerosotan kualitas hidup manusia. Dampak negatif Era Society 5.0 pada masyarakat tentunya akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti pengangguran yang banyak akibat adanya mesin maupun kecanggihan teknologi. Selain itu, adanya penyalahgunaan kecanggihan teknologi yang dilakukan oleh banyak orang tak terkecuali anak muda atau remaja. Sebagai contoh, terdapat kasus *Cyber Bullying* terhadap *public figure* (Anak dari Ruben Onsu) yang dilakukan oleh remaja (Tionardus, 2020). Contoh lainnya adalah terdapat remaja atau anak-anak yang melakukan tindakan kejahatan melalui media sosial dengan cara menyebarkan berita hoaks (Kompas, 2021). Permasalahan hukum ini dinilai sebagai implikasi hadirnya Era Society 5.0 yang tidak dihadapi secara bijak bagi beberapa pihak, baik orang tua, anak, maupun pihak-pihak lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh oleh pelaksana pada saat observasi di Panti Asuhan Sinar Batam, ditemukan banyak remaja yang tidak mengetahui bahwa komentar buruk atau *cyber bullying* merupakan pelanggaran hukum. Selain *cyber bullying* remaja pada Panti Asuhan ini juga tanpa sadar sering membagikan informasi pribadi, menandatangani situs yang tidak jelas, serta masuk ke situs ilegal.

Atas permasalahan yang ditemukan ini, urgensi penyuluhan atau sosialisasi untuk membantu meningkatkan pengetahuan hukum remaja Panti Asuhan di Era Society 5.0 dinilai penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan masyarakat khususnya remaja di masa depan untuk mampu menyikapi perkembangan teknologi. Merespon perkembangan teknologi informasi, maka pendidikan hukum perlu diarahkan pada pengembangan individu dalam pengusahaan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude) yang berpijak pada realitas sosial, dan budaya yang sangat

beragam (multikultural) (Tobing, 2021). Maka, fokus pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini adalah pengusahaan peningkatan pengetahuan (knowledge).

METODE

Pelaksanaan PkM ini menggunakan metode sosialisasi atau penyuluhan yang terjadwal. Pelaksanaan PkM dilakukan di Panti Asuhan Sinar Batam sebagai mitra kerjasama Universitas Internasional Batam. Pelaksanaan PkM ini merupakan project luaran perkuliahan Mata Kuliah Kewarganegaraan. Terdapat tiga tahapan pelaksanaan pada kegiatan PkM ini, yaitu tahapan pra-pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Pelaksanaan PkM ini terjadwalkan pada bulan Juni 2022 hingga Agustus 2022. Tahapan pra-pelaksanaan adalah tahapan awal berupa tahapan observasi untuk mencari permasalahan pada mitra, kemudian tahapan pelaksanaan PkM yang berbentuk penyuluhan hukum kepada Remaja Panti Asuhan Sinar Batam adalah tahapan ini kegiatan PkM ini yang dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Tahapan ini merupakan pemaparan materi kepada remaja dalam rangka meningkatkan kesiapan pendidikan hukum bagi remaja dalam menghadapi Era Society 5.0. Selain itu, pada tahapan ini dilaksanakan pemberian sembako dan souvenir serta mengadakan permainan untuk remaja yang ada di Panti Asuhan Sinar Batam. Kemudian tahapan akhir pelaksanaan PkM ini adalah tahapan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana dan pihak mitra (Panti Asuhan Sinar Batam) dalam menilai keberhasilan pelaksanaan PkM ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Atas data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara ditemukan bahwa Panti Asuhan Sinar Batam merupakan sebuah panti yang terletak di Jl. Jawa No.31, Tj. Buntung, Kec. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau. Panti Asuhan Sinar Batam terbentuk pada tanggal 2 Desember 2014 dan dikelola dengan segenap hati oleh Pak Suarman Lase dan bersama istrinya Ibu Rusmawati Mendrofa hingga saat ini. Panti Asuhan Sinar Batam sudah menampung kurang lebih 30 lebih anak dengan kisaran umur dari 4-21 tahun dan dari berbagai daerah dengan suku dan ras yang berbeda-beda. Panti Asuhan Sinar Batam juga memiliki tujuan yang mulia yaitu dengan menjangkau anak-anak yang terlantar dan termarjinalkan, membebaskan mereka dari kelaparan, merawat mereka agar tetap sehat dan bebas dari penyakit, serta mendukung agar dapat menggapai cita-cita dan impian serta memperjuangkan mereka untuk mendapatkan hak-hak sebagai anak agar memiliki martabat serta kasih sayang yang cukup dan sama dengan anak-anak lainnya.

Gambar 1. Tampak Depan Panti Asuhan
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pelaksanaan penyuluhan yang berjudul "Meningkatkan Kesiapan Pendidikan Hukum Bagi Remaja dalam Menghadapi Era Society 5.0" dilaksanakan di Panti Asuhan Sinar Batam yang dihadiri dengan pelajar

anak yang memiliki jenjang pendidikan tingkat baik SMP hingga SMA Sederajat. Panti asuhan ini menampung dan membesarkan kurang lebih 35 orang anak yang berumur 4-21 tahun dan berasal dari ras dan suku yang berbeda-beda. Pelaksana dalam penyuluhan ini memberikan sejumlah materi hukum yang diharapkan dapat berguna kepada anak panti untuk kedepannya. Kegiatan ini bukan hanya untuk sekedar memberi tahu tetapi juga untuk mengedukasi.

Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Pada pelaksanaan PkM ini, pelaksana memaparkan mengenai makna hukum, bentuk pelanggaran, dan dasar hukum yang dikaitkan pada era society 5.0. Pengertian hukum secara umum diartikan sebagai peraturan yang dibentuk agar manusia tertib dalam menjalani hidup. Hukum terbagi menjadi dua jenis hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tertulis dibuat oleh pemerintahan dan dituangkan ke dalam bentuk tulisan atau 'kodifikasi' (Lamintang & Lamintang, 2022). Sedangkan Hukum tidak tertulis adalah hukum adat maupun kebiasaan yang dibuat oleh kepala adat atau masyarakat adat dan jarang atau tidak ditulis dalam bentuk apapun namun diakui atau dipatuhi oleh masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan sekitar (Agustine, 2019). Terbentuknya hukum sendiri karena terjadi sebuah kejahatan, kejahatan dan pelanggaran memiliki perbedaan, kejahatan sendiri adalah perilaku atau tindakan tidak pantas yang dilakukan sebelum adanya aturan yang dibentuk, sedangkan pelanggaran adalah tindakan atau perilaku tidak pantas (buruk) yang dilakukan dan perbuatan tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran maupun kejahatan apabila dilakukan maka akan menerima hukuman dan atau sanksi bagi pelakunya.

Di Era Society 5.0, masyarakat sudah mendapat kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dan kualitas hidup manusia menjadi semakin tinggi dengan penggunaan teknologi yang canggih seperti robot, *artificial intelligent* (AI), *Big Data* dan lain-lain (Disemadi, 2021; Ayunda & Rusdianto, 2021). Ketika kemudahan mengakses kecanggihan teknologi digunakan pada hal baik maka dapat membantu manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit tetapi, jika digunakan pada hal yang buruk maka akan menambah permasalahan manusia serta merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga bisa saja terjadi bentuk pelanggaran seperti *cyber crime*. *Cyber crime* ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi internet untuk bertindak kriminal pada media sosial. Contohnya, penipuan online, mengambil data privasi orang secara tidak legal, peretasan situs,

kejahatan *phising*, penyebaran hoaks dan kejahatan lainnya. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum. Dalam pelaksanaan PkM ini, pelaksana memberikan pemahaman kepada kalangan remaja yang ada di Panti Asuhan Sinar Batam bahwa sosialisasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan hukum untuk kesiapan dalam menghadapi Era society 5.0.

Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 5. Pelaksanaan Sosialisasi
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Mengukur keberhasilan pelaksanaan PkM ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan terkait materi. Pertanyaan ini dikemas dengan bentuk permainan seperti tebak jawab kepada peserta penyuluhan (kurang lebih 35 anak panti). Pertanyaan yang diberikan berupa pertanyaan mengenai materi yang dipresentasi oleh tim pelaksana. Dari 35 warga panti, terdapat 25 diantaranya mendapat jawaban sempurna sempurna dan 10 peserta masih kurang memahami.

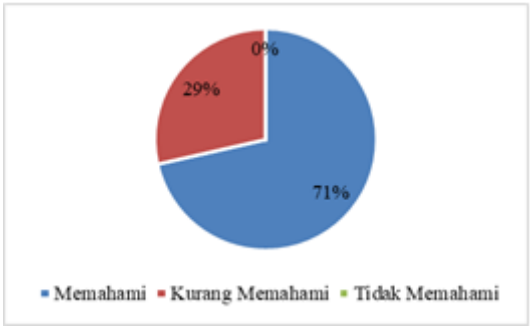

Bagan 1. Evaluasi Keberhasilan
Sumber: Data Diolah oleh Pelaksana

Dari 10 peserta atau remaja yang kurang memahami, ditemukan karena peserta kesulitan memahami apa yang disampaikan pelaksana karena kesulitan mengingat definisi serta belum terbiasa atas istilah-istilah dalam hukum. Namun, dengan adanya contoh yang diberikan oleh pelaksana dinilai mempermudah peserta memahami dan mampu mencontohkan kembali contoh kejahatan di Era Society 5.0.

Gambar 6. Pelaksanaan Sosialisasi
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selain memberikan penyuluhan hukum, pelaksana juga sekaligus memberikan sembako sebagai bentuk kepedulian pelaksana terhadap mitra perguruan tinggi.

Gambar 7. Pemberian Sembako
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 8. Pemberian Sembako
Sumber: Dokumentasi Pribadi

SIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilaksanakan secara terjadwal pada Juni-Agustus 2022 di Panti Asuhan Sinar Batam bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pendidikan hukum bagi remaja dalam menghadapi Era Society 5.0. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan dihadiri sekitar 35 remaja yang rata-rata merupakan anak SMP. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan PkM, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PkM ini dinilai berhasil karena jumlah peserta yang memahami dan telah meningkat pemahaman hukumnya sebesar 71%. Pelaksanaan PkM di Panti Asuhan ini dapat dikatakan berjalan dengan baik mengingat sudah banyak remaja yang mengerti mengenai pentingnya mengenal hukum apalagi di Era Society 5.0. Menyadari ada beberapa yang masih belum memahami, hal ini tidak dapat dikatakan pelaksanaan PkM ini tidak berjalan dengan lancar. Pelaksana menyadari hal ini terjadi karena kurangnya persiapan yang kami lakukan sehingga masih ada yang bingung terhadap apa yang pelaksana lakukan sehingga hal ini menjadi catatan dari kami agar kedepannya lebih baik. Besar harapan pelaksana agar materi yang disampaikan dapat berguna untuk remaja Panti Asuhan Sinar Batam. Diharapkan pengelola Panti Asuhan Sinar Batam dapat terus bekerja sama dengan Universitas Internasional Batam dalam pelaksanaan PkM serupa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih pelaksana sampaikan kepada Panti Asuhan Sinar Batam karena bersedia menerima tim pelaksana dan bekerjasama dengan pelaksana dalam pengabdian ini. Pelaksana juga berterimakasih kepada Fakultas Hukum dan LPPM Universitas Internasional Batam yang telah membantu terlaksananya kegiatan PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agustine, O. V. (2019). Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *8*(1), 69-84.

Ayunda, R., & Rusdianto, R. (2021). Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *7*(2), 663-677.

Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *5*(2), 177-199.

Farinda, F. U., & Camila, S. N. (2021). Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta tantangan di era revolusi society 5.0. *Prosiding Samasta*.

Handayani, N. N. L., & Muliastrini, N. K. E. (2020). Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era Society 5.0 (Telaah Perspektif Pendidikan Dasar). In *Prosiding*

Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, (1),1-14.

Indrawati, A. C. K., Saningtyas, N. R., Malik, U. M., & Malang, I. (n.d). Penguatan Pendidikan Karakter Untuk Menyiapkan Peserta Didik Menuju Era Society 5.0. *Meningkatkan Profesionalisme Guru di era Society 5.0*, 117.

Kompas. (2021). Tiga Anak di Bawah Umur Jadi Tersangka Penyebaran Berita Hoaks. https://www.kompas.tv/article/196910/tiga-anak-di-bawah-umur-jadi-tersangka-penyebaran-berita-hoaks , 12 Juli 2022.

Kusuma, F. K. (2021). Radikalisasi Sebagai Pola Politik Hukum Indonesia Di Era Society 5.0. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(12), 6155-6167.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.

Mustameer, H. (2022). Penegakan Hukum Nasional dan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Cyber Espionage Pada Era Society 5.0. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, *25*(01), 40-53.

Nastiti, F. E., & Ni'mal'Abdu, A. R. (2020). Kesiapan pendidikan Indonesia menghadapi era society 5.0. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, *5*(1), 61-66.

Slameto, S. (2019). Reformasi pendidikan era masyarakat 5.0. *Jurnal Ilmiah Pendidikan TRISALA*, *5*(3), 412-419.

Tionardus, M. (2020). Betrand Peto Korban Cyber Bullying: Pelaku Masih di Bawah Umur dan Tim Ruben Onsu Diperiksa, https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/16/081322866/betrand-peto-korban-cyber-bullying-pelaku-masih-di-bawah-umur-dan-tim-ruben?page=all, 11 Juli 2022.

Tobing, C. N. (2021). Respons Pendidikan Tinggi Hukum Terhadap Tantangan Dan Peluang Profesi Profesi Hukum Di Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper 'Pendidikan Hukum Berkarakter di Era Society 5.0'*, 53-71.